



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 561/KEP/HK/2025

TENTANG

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2025-2028

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan strategis dan menyelesaikan isu-isu ketenagakerjaan secara partisipatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Lembaga Kerja Kerja Sama Tripartit Provinsi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017, Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2025-2028. |
| KEDUA | : | Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Lembaga Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai Tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara komunikasi, konsultasi dan musyawarah. |
| KEEMPAT | : | Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. |
| KELIMA | : | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. |

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di kupang;
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
9. Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPD Konfederasi SPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Korwil SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia NTT di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 561/KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 Desember 2025
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA BAKTI 2025-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2025-2028

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Lembaga	Rincian Tugas
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan b. menetapkan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit jika Ketua berhalangan; b. membantu ketua dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. membantu ketua memperlancar jalannya sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit.
3.	Bobby Pitoby / Ketua DPD Apindo Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit jika ketua berhalangan; b. membantu ketua dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. membantu ketua untuk memperlancar jalan sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit.
4.	Stanis Tefa, SH/ Ketua DPD KSPSI Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit jika ketua berhalangan; dan b. membantu ketua dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Provinsi NTT.	Sekretaris merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan/materi dalam rangka persiapkan sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit; b. menyiapkan data dan permasalahan ketenagakerjaan yang akan dibahas dalam sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan

			c. memimpin Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	IPDA A. Ikram Mahben, SH / PS. Panit Subdit 4 Ditreskrisus Polda NTT	Anggota	memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek stabilitas keamanan.
7.	Mysjem S. Taopan. STP. M. Ling / Analis Kebijakan pada Biro Pemerintahan pada Setda Provinsi NTT	Anggota	memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek pemerintahan..
8.	Kasie Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Disnakertrans Provinsi NTT.	Anggota	memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek syarat kerjanya PHI.
9.	Kasie Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Keselamatan, Kesehatan Kerja pada Disnakertrans Provinsi NTT	Anggota	memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek Penerapan Norma Ketenagakerjaan, Penguanan dan Jamsostek .
10.	Dua Ate Astobe, S.Sos / Mediator Hubungan Industrial	Anggota	
11.	Mariana Jacinta Mello, S.Sos, MM / Mediator Hubungan Industrial	Anggota	memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek kelangsungan hidup perusahaan.
12.	Toni A. Dima / Sekertaris DPD Apindo Provinsi NTT	Anggota	
13.	Freddy Ongkosaputra / Anggota DPD Apindo Provinsi NTT	Anggota	
14.	Robby Rawis / Anggota DPD Apindo Provinsi NTT	Anggota	
15.	Theodorus Widodo/ Anggota DPD Apindo Provinsi NTT	Anggota	
16.	Bona Saragih / Anggota DPD Apindo Provinsi NTT	Anggota	
17.	Daud Inoprasetyo Salean / Anggota DPD	Anggota	
18.	Sudir Kia / Anggota DPD Apindo Provinsi NTT	Anggota	
19.	Inyo Anggrek / Anggota DPD Apindo Provinsi NTT	Anggota	
20.	Daud Yesmis Mboeik/ Anggota Konfederasi SBSI Provinsi NTT	Anggota	

21.	Ucas Indrawan Duan, SH / Anggota DPD KSPSI Provinsi NTT	Anggota	
22.	Petrus Beon, SE / Anggota DPD KSPSI Provinsi NTT	Anggota	
23.	Mathelda Maryana Hari/ Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia NTT	Anggota	
24.	Ernestina Barek Hada, SE/ Anggota Korwil Konfederasi SBSI Provinsi NTT	Anggota	
25.	Drs. Mohammad Arsad / Anggota DPD KSPSI Provinsi Provinsi NTT	Anggota	
26.	Ayub Tib, S.Sos. / Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Tingkat Provinsi NTT	Anggota	
27.	Drs.Yunus Linting Kambuno / Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Tingkat Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 561/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR MASA BAKTI 2025-2028

**SUSUNAN TIM SEKRTARIAT DAN RINCIAN TUGAS LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA JABATAN 2025-2028**

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Lembaga	Rincian Tugas
1	2	3	4
1.	Yezkiel Mboro, S.Sos / Mediator Hubungan Industrial	Ketua Tim Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Prov. NTT; b. menyiapkan bahan/ materi dalam rangka persiapkan Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan c. menyiapkan data dan permasalahan ketenagakerjaan yang akan dibahas dalam Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit.
2.	Hentji Hermanus Lay, S.H / Mediator Hubungan Industrial	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan/ materi dalam rangka persiapkan Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan
3.	Nofrianus L Adu, SH / Mediator Hubungan Industrial	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. menyiapkan data dan permasalahan ketenagakerjaan yang akan dibahas dalam Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit.
4.	Martha Damaris Tallo, S.H / Mediator Hubungan Industrial	Anggota	
5.	Eldjelina E. Tefa, S.AB / Mediator Hubungan Industrial	Anggota	
6.	Klara Yunitarti Cicilia Botlaka, S.AB / Mediator Hubungan Industrial	Anggota	
7.	Ester Ardalitha W.S, S.M / Mediator Hubungan Industrial	Anggota	
8.	Jenike Cristanti De Fretes, S.AB / Mediator Hubungan Industrial	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001